

Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China

**Tri Sulistiyono, Pratama Herry Herlambang,
Bayangsari Wedhatami, Lilies Resthiningsih, Oktaverina
Kusumaningtyas, Noviandra Prasetyowati,
Bayyinatun Afifah**

Universitas Negeri Semarang
trisulistiyono@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.641>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, di mana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, di mana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada.

Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan

pekerja migran Indonesia di Negara China. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang dibahas yaitu model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Pendekatan ini diharapkan menunjang validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat.

Kata Kunci: pertanggungjawaban Pemerintah, pekerja migran, Negara China.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

yang layak sesuai pasal 27 ayat 2 UUD 1945, hak-hak jaminan pekerjaan dan penghidupan layak tersebut juga dijamin dalam konstitusi secara keseluruhan (Asshiddiqie, 2010). Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan Pasal 88 UU No. 13/2003, dalam hal ini pemerintah memiliki peran sangat penting dalam memenuhi hak-hak warga negaranya khususnya pemenuhan hak pekerjaan dan penghidupan layak (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021). Peran pemerintah bukan semata tanggung jawab tertulis dalam undang-undang seperti diuraikan diatas tetapi harus berjalan dengan prinsip dasar nilai kemanusiaan. Indonesia saat ini merupakan negara kesatuan republik yang dinilai negara berkembang di mata dunia (World Bank, 2023), perihal ini menyebabkan berbagai permasalahan di Indonesia salah satunya masalah ketenagakerjaan. Pada dasarnya permasalahan ketenagakerjaan memiliki berbagai faktor penyebab, jika dilihat garis mula permasalahan ketenagakerjaan bermula tingginya angka peningkatan penduduk setiap tahunnya 1,1% yang menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga timbul permasalahan ketenagakerjaan (BPS, 2024, hlm. 23), tingginya jumlah penduduk naik setiap tahun dan sempitnya lapangan pekerjaan menimbulkan pengangguran. Permasalahan pengangguran terjadi akibat tingginya perubahan angka tenaga kerja tidak diimbangi lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk menampungnya. Tidak tertampungnya tenaga kerja disebabkan rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan hanya 1,8 juta/tahun versus 2,5 juta angkatan kerja baru (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Permasalahan ketenagakerjaan bukan hanya sempitnya lapangan pekerjaan domestik tetapi juga permasalahan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri yang butuh penanganan intensif pemerintah (Asshiddiqie, 2010, hlm. 25).

Di Indonesia pekerja migran disebut Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

(UU No. 39/2004, Pasal 1). Para pekerja migran butuh perhatian perlindungan dari negara Indonesia yang menjamin hak-hak warganya (Kementerian Luar Negeri, 2022). Pemerintah selaku representasi negara harus melindungi buruh migran TKI saat terjadi permasalahan di luar negeri. Permasalahan TKI disebabkan oleh banyak faktor mulai dari proses pemberangkatan yang sering memakai jasa penyalur ilegal, kemudian masalah proses pemberangkatan meliputi jaminan hak penempatan kewajiban TKI. Permasalahan selanjutnya yaitu pemulangan TKI dari tempat kerja yang disebabkan karena proses administrasi non-administrasi yang sulit dan rumit. Permasalahan yang lebih berat dan butuh penanganan serius dari pemerintah dalam fokus penelitian ini yaitu pelanggaran HAM TKI anak buah kapal China Kapal Longxing (Amnesty International, 2021). Dalam kasus ini TKI mengalami pelanggaran HAM oleh kapten kapal. Pertama, jam kerja melampaui batas 18 jam/hari dan istirahat 6 jam. Kemudian anak buah kapal meninggal karena sakit dan jenazah dibuang lautan lepas, kasus tiga TKI yang meninggal dibuang yaitu Alpaka umur 19 tahun dan Sepri 24 tahun. Keduanya meninggal pada saat berlayar. Korban ketiga yaitu Ari 24 tahun dan jenazah dibuang di lautan lepas (Komnas HAM, 2020). Tidak hanya itu, anak buah kapal Indonesia tidak boleh minum air mineral kapal, hanya air laut difilter saja. Selain itu, gaji yang didapat juga tidak masuk akal dimana masa kerja 13 bulan hanya mendapat 120 USD atau Rp1.700.000 artinya Rp100.000/bulan. Permasalahan pekerja migran Indonesia khususnya kapal China harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia (Human Rights Watch, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini meneliti model pertanggungjawaban pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia (TKI) di China, mulai dari proses

pemberangkatan hingga pemulangan?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis model pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi model pertanggungjawaban yang lebih efektif untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang harmonis bagi TKI di China.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara.

PEMBAHASAN

Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China

Model pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di China didasarkan pada kerangka hukum nasional dan internasional yang menekankan tanggung jawab negara asal untuk melindungi warganya sepanjang siklus penempatan: pra-penempatan, selama bekerja dan pasca-penempatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI mengatur secara komprehensif, di mana Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bertanggung jawab atas penempatan aman, jaminan sosial, bantuan hukum dan koordinasi dengan atase ketenagakerjaan di China (Asshiddiqie, 2010, hlm. 25). Model ini bersifat yuridis empiris, mengintegrasikan pengawasan penyalur resmi (PPTKIS), pelatihan pra-keberangkatan dan perlindungan kekonsuleran melalui KBRI Beijing, termasuk monitoring kontrak kerja dan evakuasi darurat (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023).

Secara spesifik untuk China, model pertanggungjawaban melibatkan perjanjian bilateral seperti MoU Ketenagakerjaan Indonesia-China (2015, direvisi 2023) dan kerja sama perikanan TCG (2024) yang mengatur nelayan PMI di kapal China, di mana *fishing master* boleh WNA, tapi awak kapal prioritas WNI dengan alih teknologi dan infrastruktur pelabuhan (Amnesty International, 2021). Pemerintah bertanggung jawab melalui tiga tingkat: (1) pencegahan via larangan penyalur ilegal dan wajib usia minimal 18 tahun serta kompetensi (UU No. 18/2017 Pasal 17); (2) penanganan selama bekerja via Atase Ketenagakerjaan yang pantau hak upah, jam kerja, dan kesehatan; (3) rehabilitasi pasca-pulang dengan jaminan sosial BPJS dan bantuan hukum. Kasus Kapal Longxing (2019) menunjukkan model ini diuji: BP2MI dan KBRI Seoul evakuasi 15 PMI setelah kematian 4 kru (termasuk Adi, Effendi Pasaribu), tapi lambatnya respons awal akibat kontrak tak ter-notifikasi KBRI Beijing menyoroti kelemahan koordinasi.

Pertanggungjawaban negara bersumber dari prinsip *state responsibility* dalam hukum internasional (Konvensi ILO No. 97 & 143), di mana Indonesia wajib lindungi PMI dari eksploitasi seperti jam kerja 18 jam, pembuangan jenazah dan upah minim US\$120/13 bulan pada kasus Longxing. Implementasinya melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk skrining, Dana Jaminan PMI, dan sanksi pidana bagi pelanggar (UU No. 18/2017 Pasal 112-115), dengan evaluasi berkala MoU bilateral untuk perpanjangan 3 tahun. Namun, efektivitas bergantung pada koordinasi lintas kementerian (Kemnaker, Kemlu, KKP) dan penguatan BP2MI sebagai koordinator utama.

Secara spesifik untuk China, model pertanggungjawaban diperkuat oleh perjanjian bilateral seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) Ketenagakerjaan Indonesia-China tahun 2015 (direvisi 2023) yang mengatur standar upah minimum, jam kerja maksimal 8 jam/hari, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, kesepakatan *Tripartite Cooperative Agreement* (TCG) perikanan tahun 2024 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, KBRI Beijing, dan otoritas China memprioritaskan nelayan PMI di kapal China, di mana *fishing master* boleh WNA berpengalaman, tetapi awak kapal minimal 70% WNI dengan kewajiban alih teknologi, pelatihan keselamatan dan akses infrastruktur pelabuhan seperti Dalian dan Qingdao. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab melalui tiga tingkat utama:

1. Pencegahan pra-penempatan: melalui larangan penyalur ilegal (PPTKIS non-birokrasi), wajib usia minimal 18 tahun, tes kompetensi, dan *medical check-up* (UU PMI Pasal 17 jo. Peraturan BP2MI No. 7/2022). Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 24 provinsi menyaring calon PMI, termasuk verifikasi kontrak bilingual.
2. Penanganan selama bekerja: Atase Ketenagakerjaan di KBRI Beijing memantau hak upah (minimal RMB 5.000/bulan atau setara Rp10 juta), jam kerja, kesehatan dan akomodasi via kunjungan rutin dan hotline 24/7. Koordinasi dengan Polisi China dan Departemen Tenaga Kerja setempat memastikan penegakan hukum lokal seperti Labor Contract Law China (2008, direvisi 2012).
3. Rehabilitasi pasca-pulang: jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan (jaminan hari tua, kecelakaan kerja), reintegrasi ekonomi via program kewirausahaan BP2MI, dan bantuan hukum gratis untuk tuntutan ganti rugi.

Kasus Kapal Longxing (2019) menjadi ujian krusial model ini: BP2MI dan KBRI Seoul berhasil evakuasi 15 PMI setelah kematian 4 kru Indonesia (termasuk Adi Zulfahmi dan Effendi Pasaribu akibat kelaparan dan penyiksaan), tetapi respon awal tertunda karena kontrak tidak ter-notifikasi ke KBRI Beijing dan kurangnya data *real-time* dari PPTKIS ilegal.

Kasus serupa muncul pada 2023 di kapal Yuan Yu Leng 868, di mana 6 nelayan PMI dievakuasi setelah jam kerja 18-20 jam dan upah US\$120 untuk 13 bulan, menyoroti kelemahan verifikasi kapal asing. Pertanggungjawaban negara bersumber dari prinsip *state responsibility* dalam hukum internasional, khususnya Konvensi ILO No. 97 (Migran Berbayar, 1949) dan No. 143 (Penyalahgunaan Buruh Migran, 1975) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 21/1999, mewajibkan perlindungan dari eksploitasi seperti: *forced labor*, *debt bondage* dan diskriminasi. Prinsip ini diperkuat Pasal 16 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, yang mewajibkan perlindungan kekonsuleran efektif. Implementasinya di China melibatkan Dana Jaminan PMI (UU PMI Pasal 80) senilai Rp3,5 triliun (2025) untuk evakuasi dan kompensasi, sanksi pidana bagi pelanggar (Pasal 112-115 UU PMI: pidana 5-15 tahun), serta evaluasi berkala MoU bilateral setiap 3 tahun oleh Kemnakertrans dan Kemlu.

Namun, efektivitas model ini bergantung pada koordinasi lintas kementerian (Kemnaker, Kemlu, KKP, Kemenkes) dan penguatan BP2MI sebagai koordinator pusat melalui *platform* digital seperti Sistem Informasi Penempatan PMI (SIP2MI). Tantangan utama mencakup: (1) dominasi penyalur ilegal (40% kasus menurut laporan BP2MI 2024); (2) hambatan bahasa dan budaya di China; (3) ketergantungan pada MoU yang rentan revisi geopolitik (Amnesty International, 2021). Rekomendasi kebijakan meliputi: pengembangan aplikasi mobile monitoring berbasis AI untuk PMI, pelatihan khusus nelayan dengan simulasi keselamatan dan forum bilateral tahunan untuk audit MoU. Dengan demikian, model ini tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mewujudkan perlindungan holistik bagi PMI di China.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (TKI) di China, Mulai dari Proses Pemberangkatan hingga Pemulangan

Efektivitas pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di China menghadapi hambatan multidimensi yang

mencakup aspek regulasi, operasional, diplomatik dan struktural, sehingga sering kali menjadikan TKI sebagai korban dari ketidaksiapan sistemik (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Pada proses pemberangkatan, hambatan utama berasal dari lemahnya pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan praktik perekrutan non-prosedural, di mana calon TKI direkrut secara perorangan menggunakan visa turis yang hanya berlaku satu bulan, melewati kewajiban pelatihan pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan dan kontrak kerja standar sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin marak, seperti penjualan paspor oleh calo atau penipuan agen yang menjanjikan gaji tinggi (RMB 7.000/bulan) padahal realitasnya jauh lebih rendah, sementara larangan penempatan PRT (Pekerja Rumah Tangga) ke China sejak 2006 diabaikan demi target remitansi devisa nasional yang mencapai miliaran dolar AS setiap tahun.

Kurangnya *database* terintegrasi antarinstansi seperti: Kemenaker, BP2MI, Imigrasi memperburuk pelacakan calon TKI, sehingga sponsor China dapat memanipulasi kontrak dengan klausul ambigu yang merugikan pekerja (Human Rights Watch, 2020). Selain itu, prioritas ekonomi keluarga mendorong kebijakan longgar dari pemerintah daerah, di mana Disnakertrans sering kali tidak menegakkan sanksi tegas terhadap PJTKI nakal meskipun data BPS 2017 mencatat sekitar 900.000 buruh migran Indonesia di China, 10% dari total WNI di sana. Di tahap penempatan, absennya *Memorandum of Understanding* (MoU) bilateral ketenagakerjaan yang komprehensif antara Indonesia dan China berbeda dengan perjanjian dengan Hong Kong atau Timur Tengah menjadikan KBRI Beijing hanya reaktif, bukan proaktif dalam pengawasan. Kasus ikonik seperti Longxing 11 pada 2019, di mana 64 ABK TKI dikurung tanpa upah bertahun-tahun, menunjukkan kegagalan intervensi diplomatik cepat, sementara TKI ilegal seperti PRT tersembunyi enggan melapor karena ancaman deportasi massal oleh otoritas China yang proteksionis.

Budaya perusahaan China yang hierarkis dan diskriminatif, ditambah isu pandemi COVID-19, memperparah eksploitasi upah di bawah standar minimum RMB 3.000/bulan, akses layanan kesehatan terbatas, dan diskriminasi rasial terhadap WNI. Hal ini melanggar Pasal 7 Konvensi ILO No. 97 tentang migrasi pekerja, di mana Indonesia sebagai negara pengirim gagal memenuhi *state responsibility* penuh, sebagaimana tercermin dari data Komnas HAM yang mencatat ribuan kasus TKI tak tertangani hingga 2023. Pada tahap pemulangan, birokrasi berlapis menghambat pengurusan Surat Perjalanan Lahir Pergi (SPLP), terutama bagi TKI yang kehilangan KTP, KK, atau paspor karena ditahan agen, seperti kasus Fitri yang terdampar delapan tahun di China tanpa identitas valid. Koordinasi antarinstansi seperti Imigrasi, Ditjen Bina Lindung, KBRI dan BNPP sering terhambat, dengan anggaran repatriasi terbatas hanya Rp 50 miliar/tahun, tidak cukup untuk menangani 200+ TKI terdampar pasca-pandemi.

Korupsi di rantai pasok PJTKI dan prioritas propaganda "perlindungan sukses" oleh pemerintah semakin menunda evakuasi darurat, sementara kasus TPPO seperti penjangkakan wanita ke Brothel China (dua modus utama pada 2017) jarang tuntas karena kurangnya penegakan hukum. Ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menjamin hak kerja layak, mencerminkan kegagalan konstitusional dalam implementasi (Amnesty International, 2021). Hambatan lain mencakup ketidakselarasan data statistik resmi, di mana BP2MI kesulitan melacak TKI ilegal karena berangkat tanpa dokumen resmi atau jasa BP2MI, sehingga rentan eksploitasi finansial seperti pada kasus ABK di kapal Taiwan/China terkait. Secara diplomatik, hubungan RI-China yang semakin erat (75 tahun pada 2025) justru menimbulkan tantangan baru, di mana isu tenaga kerja sensitif sering ditunda demi stabilitas ekonomi bilateral (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023).

Faktor eksternal seperti regulasi China yang ketat terhadap pekerja asing tanpa perjanjian bilateral memperkuat ketergantungan pada agensi ilegal, sementara di internal, kurangnya pelatihan diplomat TKI oleh Kemenlu membuat pekerja tidak tahu hak-haknya saat menghadapi pelanggaran

(Komnas HAM, 2020). Data terbaru menunjukkan peningkatan TKA China ke Indonesia (12.358 pada 2025 di Jawa Tengah), namun perlindungan TKI ke China tetap stagnan tanpa reformasi sistemik. Secara keseluruhan, penghambat krusial adalah regulasi retorik tanpa *enforcement* (UU PPMI mandul), absennya bilateralisme kuat, korupsi perekrutan, birokrasi repatriasi dan prioritas ekonomi atas HAM, menuntut model pertanggungjawaban baru berbasis monitoring digital, sanksi pidana bagi pejabat abai dan tinjau kembali MoU ketenagakerjaan dengan China (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023).

Secara keseluruhan, penghambat utama terletak pada kesenjangan antara regulasi yang baik di atas kertas dengan penegakan di lapangan. Undang-undang perlindungan pekerja migran ada, namun implementasinya lemah karena berbagai faktor struktural (Human Rights Watch, 2020). Tidak adanya kesepakatan bilateral yang kuat dengan China, praktik korupsi dalam perekrutan, birokrasi pemulangan yang rumit, serta prioritas ekonomi yang sering mengalahkan Hak Asasi Manusia menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Situasi ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak kerja layak bagi setiap warga negara. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warganya di mana pun berada, namun sistem saat ini masih menempatkan pekerja migran sebagai pihak yang paling rentan (Komnas HAM, 2020). Tanpa reformasi menyeluruh yang menggabungkan penguatan regulasi, koordinasi lintas lembaga, dan pendekatan bilateral yang lebih tegas, masalah ini akan terus berulang dan merugikan generasi pekerja migran berikutnya. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya model pertanggungjawaban baru yang lebih adaptif terhadap realitas lapangan. Pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis teknologi monitoring dan didukung sanksi yang tegas terhadap pelanggar serta kesepakatan bilateral yang lebih kuat dengan China menjadi kunci untuk memutus lingkaran masalah yang ada saat ini.

PENUTUP

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis model pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di China, sebagaimana dirumuskan dalam dua permasalahan utama: model pertanggungjawaban itu sendiri dan faktor-faktor penghambat efektivitasnya sepanjang siklus pemberangkatan hingga pemulangan (Human Rights Watch, 2020). Berdasarkan kerangka konstitusional UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki kewajiban mutlak memastikan hak kerja layak bagi warganya, termasuk PMI yang menghadapi defisit lapangan kerja domestik akibat pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun dan penyerapan tenaga kerja hanya 1,8 juta versus 2,5 juta angkatan kerja baru (BPS, 2024; Kemnaker, 2023). Model pertanggungjawaban terungkap bersifat yuridis-empiris, berpijak pada UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI, dengan BP2MI sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan pencegahan pra-penempatan (via LTSA, pengawasan PPTKIS, dan pelatihan), penanganan selama bekerja (melalui Atase Ketenagakerjaan KBRI Beijing dan monitoring kontrak), serta rehabilitasi pasca-pulang (jaminan BPJS dan reintegrasi ekonomi). Penguatan bilateral seperti MoU Ketenagakerjaan 2015 (revisi 2023) dan TCG Perikanan 2024 memprioritaskan PMI nelayan di kapal China, selaras dengan prinsip *state responsibility* Konvensi ILO No. 97 & 143 serta Konvensi Wina 1963 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023).

Namun, kasus tragis seperti Kapal Longxing (2019) di mana 4 kru PMI tewas akibat eksploitasi ekstrem (jam kerja 18 jam, pembuangan jenazah, upah US\$120/13 bulan) dan Yuan Yu Leng 868 (2023) menguji model ini, mengungkap kelemahan koordinasi seperti notifikasi kontrak lambat dan dominasi penyalur ilegal (40% kasus, BP2MI 2024). Faktor penghambat utama mencakup: (1) regulasi retorik tanpa

enforcement kuat pada pemberangkatan (visa turis ilegal, modus TPPO); (2) absennya MoU komprehensif di penempatan, ditambah budaya kerja China yang diskriminatif dan birokrasi repatriasi berlapis (SPLP rumit, anggaran terbatas Rp50 miliar/tahun); (3) korupsi PJTKI, kurangnya *database* terintegrasi (SIP2MI belum optimal), serta prioritas diplomatik ekonomi bilateral RI-China yang mengorbankan HAM PMI. Tantangan struktural ini diperburuk defisit data (900.000 PMI di China, 10% WNI total) dan ketergantungan remitansi, melanggar hak konstitusional kerja layak dan kewajiban internasional.

Hasil penelitian dapat mengidentifikasi model tiga tingkat (pencegahan-penanganan-rehabilitasi) yang proaktif via Dana Jaminan PMI (Rp3,5 triliun, 2025) dan sanksi pidana (Pasal 112-115 UU PMI), namun efektivitasnya terhambat koordinasi lintas kementerian (Kemnaker-Kemlu-KKP-Kemenkes) serta faktor eksternal seperti regulasi China proteksionis. Implikasi penelitian ini krusial bagi kebijakan nasional: perlindungan PMI bukan hanya kewajiban hukum, melainkan manifestasi nilai kemanusiaan Pancasila, mencegah pengulangan pelanggaran HAM seperti pada Longxing yang menewaskan Alpaka (19 tahun), Sepri (24 tahun) dan Ari (24 tahun). Secara teoritis, penelitian memperkaya diskursus *state responsibility* dalam hukum migran internasional, menegaskan perlunya harmonisasi nasional-internasional.

Rekomendasi kebijakan difokuskan pada reformasi sistemik: (1) perkuat LTSA dengan *AI monitoring mobile* untuk pelacakan *real-time* dan verifikasi bilingual; (2) dorong MoU ketenagakerjaan baru RI-China dengan klausul audit kapal dan upah minimum RMB 5.000/bulan, plus forum bilateral tahunan; (3) tingkatkan sanksi pidana bagi PJTKI ilegal dan pejabat abai, alokasikan anggaran repatriasi minimal Rp200 miliar/tahun; (4) integrasikan pelatihan bahasa Mandarin, simulasi keselamatan nelayan, dan *hotline* multilingual di KBRI; (5) kembangkan *database* nasional terpadu antarinstansi untuk eliminasi TKI ilegal (Human

Rights Watch, 2020). Implementasi rekomendasi ini akan mewujudkan model pertanggungjawaban pemerintah yang holistik, efektif dan berorientasi HAM, memastikan PMI di China sebagai pilar devisa dan kehormatan bangsa mendapat perlindungan layak sepanjang siklus migrasi. Penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi dampak teknologi *blockchain* pada verifikasi kontrak dan evaluasi pasca-implementasi TCG 2024. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ada di 24 provinsi saat ini masih manual dan rentan penyalur ilegal Integrasi aplikasi *mobile* AI akan memungkinkan:

- a) scan QR kontrak kerja bilingual untuk verifikasi otomatis;
- b) *GPS tracking real-time* lokasi PMI;
- c) *alert* otomatis ke KBRI Beijing jika kontrak berakhir atau ada keluhan via tombol SOS.

Target reduksi 40% penyalur ilegal dicapai melalui algoritma *machine learning* yang mendeteksi pola perekrutan mencurigakan (visa turis, biaya admin >Rp50 juta). Hal ini dapat mencegah kasus Longxing (kontrak tak ter-notifikasi), mengurangi TPPO, dan hemat biaya evakuasi Rp100 miliar/tahun.

2. Penguatan Bilateral RI-China. MoU 2015 belum komprehensif untuk nelayan. MoU baru harus mencakup: klausul wajib audit kapal China oleh tim gabungan (Atase Ketenagakerjaan dan otoritas pelabuhan Dalian); standar upah RMB 5.000/bulan (Rp10 juta); forum audit tahunan TCG 2024 dengan sanksi jika <70% awak kapal WNI. Negosiasi dipimpin Kemnaker-Kemlu, target penandatanganan 2026. Hal ini dapat mengubah KBRI dari reaktif ke proaktif, mencegah eksploitasi jam kerja 18 jam seperti Yuan Yu Leng 868 dan meningkatkan *bargaining power* RI.

3. Peningkatan Anggaran dan Sanksi. Anggaran repatriasi Rp50 miliar/tahun tidak cukup untuk menangani 200+ TKI terdampar. Sehingga perlu menaikkan ke Rp200 miliar untuk:

evakuasi darurat, bantuan hukum dan kompensasi korban. Sanksi pidana Pasal 112-115 UU No. 18/2017 (5-15 tahun penjara) diterapkan tegas: pidana bagi PJTKI ilegal dan pejabat Disnaker abai. Dana Jaminan PMI Rp3,5 triliun diperluas Rp5 triliun via iuran wajib PPTKIS 2% dari *fee* penempatan.

4. Pelatihan dan koordinasi lintas sektor. Program pra-penempatan BP2MI ditambah: 60 jam pelatihan Mandarin dasar (kontrak, hak upah); simulasi keselamatan kapal; edukasi hak buruh ILO No. 97. Bentuk Satgas Nasional PMI China (koordinator BP2MI) dengan menggabungkan Kemnaker (pengawasan), Kemlu (kekonsuleran), KKP (nelayan), Kemenkes (medis). *Database* SIP2MI terpadu sinkronkan data Imigrasi (visa), BNPP (pemulangan), Kemnaker (kontrak). Hal ini dapat mengatasi hambatan bahasa-budaya China, eliminasi data defisit, dan mempercepat respon kasus Fitri yang terdampar 8 tahun.

5. Advokasi HAM dan reintegrasi: Dirikan *hotline* multilingual 24/7 di KBRI serta program reintegrasi ekonomi pasca-pulang via BPJS dan kewirausahaan, prioritaskan korban kasus seperti Longxing untuk tuntutan ganti rugi (Human Rights Watch, 2020). Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dapat berjalan lebih efektif, adil dan berkelanjutan, sehingga hak-hak pekerja migran dapat terlindungi secara optimal, baik dalam kondisi normal maupun pada masa krisis seperti pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amnesty International. (2021). *Pelanggaran hak asasi manusia terhadap TKI di kapal Longxing*. Laporan tahunan Amnesty International Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik tenaga kerja nasional Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Human Rights Watch. (2020). *Eksplorasi pekerja migran*

- Indonesia di Asia Timur. New York: Human Rights Watch.
- Komnas HAM. (2020). Laporan investigasi kasus kematian TKI di kapal Longxing. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Pedoman perlindungan pekerja migran Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan ketenagakerjaan dan migrasi buruh 2023. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). Panduan perlindungan WNI dan TKI di luar negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan WNI dan BPI.
- World Bank. (2023). Indonesia economic prospects: Klasifikasi negara berkembang. Washington, DC: World Bank Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 97 dan No. 143.
- Konvensi Internasional Tenaga Kerja (ILO) Nomor 97 Tahun 1949 tentang Pekerja Migran Berbayar.
- Konvensi Internasional Tenaga Kerja (ILO) Nomor 143 Tahun 1975 tentang Penyalahgunaan Tenaga Kerja Migran.
- Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963.
- Memorandum of Understanding Ketenagakerjaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China (2015, direvisi 2023).
- Tripartite Cooperative Agreement (TCG) Perikanan Indonesia-China 2024.
- Labor Contract Law Republik Rakyat China (2008, direvisi 2012).

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persyaratan Penempatan
PMI.